

Kepercayaan memegang unsur penting dalam perbankan. Kepercayaan penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan. Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi jajaran Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

Kebijakan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

1. Seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas kredit, transaksi, suku bunga khusus atau kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya, perusahaan dimana ia dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
2. Seluruh jajaran Perseroan harus menghindarkan diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari.
3. Seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran Perseroan tersebut mempunyai kepentingan.
4. Seluruh jajaran Perseroan hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, transaksi valuta asing, transaksi derivatif dan transaksi lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Seluruh jajaran Perseroan dilarang menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk keuntungan pribadi, keuntungan anggota keluarganya dan keuntungan pihak-pihak lainnya.
6. Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
7. Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari perusahaan.
8. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat tertentu, seperti pada hari raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan perusahaan, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar,maka anggota jajaran perusahaan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut

- disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran perusahaan tidak diperkenankan menerima bingkisan.
9. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir 8 di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 10. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perseroan, anggota jajaran Perseroan diperbolehkan untuk menerima barang promosi tersebut.
 11. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Perseroan, seluruh jajaran Perseroan harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik dengan potongan harga maksimal. Potongan harga (diskon) yang diperoleh seperti potongan harga dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, tiket pesawat/kereta api, dan/atau potongan premi penutupan asuransi, dan/atau potongan harga dari notaris, pengacara, konsultan hukum, appraisal, akuntan independen, dan/atau potongan sejenis lainnya, harus dibukukan untuk keuntungan Perseroan.
 12. Seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang kepada nasabah/rekanan ataupun meminjam fasilitas/sarana tertentu dari nasabah/rekanan.
 13. Seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas dan sumber daya serta peralatan Perseroan untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak Perseroan (atasan langsung atau pimpinannya), disertai pencatatan yang memadai.

Kebijakan anti gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.